

JAYA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAKASAR**

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 007/1.2/31.75.08/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, Nomor 57 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Izin Operasional Sementara Bidang Pendidikan. Kepala, Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Makasar dengan ini memberikan Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : TK. KARTIKA X - 17
Alamat : JL. BAZOKA KOMPLEK KODAM JAYA JATIWARINGIN
Kelurahan : CIPINANG MELAYU
Kecamatan : MAKASAR
Kota Administrasi : JAKARTA TIMUR
Pimpinan Sekolah : MARJILAH, S.Pd
Pimpinan Yayasan : NY:RITA SANTOSA
Masa berlaku : 21 OKTOBER 2015 s/d 21 OKTOBER 2016

Apabila dikemudian hari terbukti dari salah satu persyaratan ini tidak benar atau palsu maka Izin Operasional Sementara Penyelenggara Pendidikan batal dengan sendirinya.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Kecamatan MAKASAR